



PUTUSAN
Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Bogor dahulu bertempat tinggal di Kab. Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaka Iswet, S.H, M.H dan Iswinur, S.H Advokat/Pengacara dan Paralegal pada Kantor Hukum "Law Firm Is White" beralamat di Ruko Graha Cibinong Blok E1 Nomor 17 Jalan Raya Bogor KM 43, Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 511/SK.Pdt/2022/PN Cbi tanggal 23 Mei 2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Bengkalis, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 April 2022 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bagian I

Perkawinan Penggugat Dengan Tergugat

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di HKBP Simpang Padang-Duri, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.Conrad Hutahaeen, pada tanggal 14 April 2012;
- Selanjutnya Perkawinan Penggugat dengan tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau, Kabupaten Bengkali, Provinsi Riau, Berdasarkan Akta perkawinan nomor 000, dengan nomor seri AK.560.0012416, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, pada tanggal 30 November 2012;

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum, sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di dekat Rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Desa Balai Makam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, dan selama pernikahan antara Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Duri pada tanggal 26 Oktober 2012, yang telah dibaptis sebagaimana Surat Permandian Suci, No:10/Bag.U/P/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesi, pada tanggal 18 Agustus 2013;

Bagian II

Kopentensi Relatif Pengadilan

Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Berdasarkan Pasal 118 HIR (ayat 4) , tersebut diatas dan berkaitan dengan :

- 1.Telah dibuatnya “ Surat Pernyataan Cerai Secara tertulis, tanggal 3 Oktober 2015;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adanya Surat Perintah Penahanan, No: Sprin-han/173/VIII/2021/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022 maka dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengaadili dan memutus perkara Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bagian III

Tentang Duduk Perkara

4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Rukun dan damai, selayaknya hubungan suami Istri, akan tetapi pada awal tahun 2015 rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi cekcok dan banyaknya perbedaan pandangan dalam kehidupan terutama masalah kekurangan ekonomi sehingga sering terjadi perselisihan pendapat diantara keduanya, dikarenakan Tergugat yang kurang tanggung jawab sebagai seorang suami dan sering memarahi Penggugat, dan Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dan sudah tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, maka Keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil untuk rujuk kembali;
6. Bahwa oleh karena puncak percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat pada Bulan Agustus 2015, sehinga ada kalimat dan kata-kata yang sangat melukai hati Penggugat maka Penggugat memutuskan pergi dari rumah Tergugat di Provinsi Riau dan kembali kekerumah Keluarga Penggugat yang beralamat di Jl. Alhuda, Rt.009, Rw. 005, kel. Pabuaran, kec. Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;
7. Bahwa oleh karena sudah berkali-kali upaya mediasi yang telah dilakukan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk berusaha mendamaikan namun hasilnya selalu sia-sia maka pada tanggal 3 Oktober 2015, antara penggugat dengan Tergugat telah saling sepakat untuk bercerai dihadapan keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, sebagaimana tertulis dalam
“ Surat Pernyataan cerai Secara tertulis, tanggal 3 Oktober 2015 “;
8. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah karena Perceraian namun sampai saat ini proses perceraianya belum diurus oleh Tergugat, maka Penggugat dengan keterbatasan yang dimiliki mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Cibinong, disamping itu



bahwa informasi yang diterima oleh Penggugat ternyata Tergugat saat ini sedang menjalani proses hukum Pidana sebagaimana tertuang dalam “Surat Perintah Penahanan, No: Sprin-han/173/VIII/2021/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2021 dalam, dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1)” sehingga domisili hukum/alamat Tergugat sudah tidak diketahui dengan jelas keberadaannya.

9. Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas dan sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu : Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

10. jelas bahwasanya antara Penggugat dan tergugat sudah tidak adalagi rasa saling menyayangi dan tidak adanya lagi rasa saling mencintai dan tidak dapat hidup rukun sehingga apa yang menjadi tujuan dan dan sandi-sandi dasar perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No,1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

11. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi :

“ Perceraian harus didasarkan pada cukup alasan bahwa suami Istri tersebut sudah tidak lagi memiliki kecocokan dalam rumah tangga dan tidak akan dapat hidup rukun dan damai sebagai Suami Istri”

12. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan :

“ Sepasang Suami Istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu atap kediaman bersama dan Istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai Suami Istri lagi. hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan peceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No.9, Tahun 1975.

13. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Percekcokan dan berbeda prinsip maupun beda pendapat dalam menjalankan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami istri maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat diatas, sesungguhnya Surat Gugatan aquo telah tepat diajukan oleh Penggugat mengingat hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi kiranya yang Mulya Majelis Hakim dapat mengabulkan Surat Gugatan Cerai ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugan dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahan di HKBP Simpang Padang-Duri, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.Conrad Hutahaeen, pada tanggal 14 April 2012, Berdasarkan Akta perkawinan nomor 000, yang telah dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor seri AK.560.0012416, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, pada tanggal 30 November 2012, adalah putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Subsidaair

Apabila Yang Mulya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relaas panggilan sidang pertama tanggal 17 Mei 2022, relaas panggilan sidang kedua tanggal 27 Mei 2022,

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relasa panggilan sidang ketiga tanggal 14 Juli 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya dan perkara dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk KTP NIK 1403136012922608 Atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bogor, tertanggal 05-03-2020 diberi tanda bukti dari P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan No.140309-KW-29112012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dihadapan Pemuka Agama Kristen, tertanggal 14 April 2012 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Permandian Suci No. 10/PR/Bag.U/P/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Resort HKI diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai secara tertulis, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 03 Oktober 2015 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3201011112190014 Atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bogor, tertanggal 16-12-2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.1403091909120048 Atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bogor, tertanggal 28-11-2012, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Sprin -han/173/VIII/2021/Reskrim yang di keluarkan Kepala Sektor Mandau pada tanggal 25 Agustus 2021 diberi tanda bukti P-7;

Surat bukti P- 1 sampai dengan P- 7 tersebut telah bermaterai cukup kemudian bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena Penggugat adalah sepupuan dengan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat ada masalah perceraian;
- Bahwa Mereka (Penggugat dan Tergugat) menikah pada tahun 2012;
- Bahwa pada saat mereka menikah saksi sempat hadir di pernikahan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Puri Nirwana;
- Bahwa dari pernikahannya di karuniai anak ada 1 (satu) anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 26-10-2012;
- Bahwa sekarang anaknya tinggal bersama kakeknya dari Koko;
- Bahwa alasan pengugat ingin bercerai yang saksi ketahui yaitu masalah ekonomi dan Tergugat pekerjaannya tidak jelas, sering bertengkar (cek-cok);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah mereka sudah tidak bersama lagi sejak tagun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ada percek-cokan mulai ada di tahun 2013;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat mereka cek-cok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa putranya pernah cerita sama saksi katanya pernah di tampar;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat masih bekerja kemudian berhenti bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di Konpeksi;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat sering menghubungi anaknya lewat telpon;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di penjara;



- Bahwa Tergugat berada di penjara dikarenakan Tergugat telah melakukan pencurian;
- Bahwa tahun 2012 Tergugat pergi lalu menikah lagi dengan siapa menikahnya saksi tidak tahu ;

2. **SAKSI 2:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa ada masalah antara Penggugat dengan tergugat yaitu perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya saksi tidak tahu, mereka tinggal di Puri Nirwana sejak tahun 2015;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah penggugat di batasi oleh 3 (tiga) rumah saja;;
- Bahwa sekarang rumah tersebut siapa yang menempati saksi tidak mengetahui lagi karena saksi sudah tidak lagi tinggal di Puri Nirwana dari tahun 2016;
- Bahwa pada saat itu keberadaan penggugat dan tergugat mereka sering ribut, saksi mendengar sendiri, ;
- Bahwa mereka sering bertengkar dalam 1 (satu) minggu ada mereka bertengkar, bahkan kedengaran sampai kerumah saksi;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat di karuniai anak 1(satu) orang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 26-10-2012;
- Bahwa anaknya sekarang tinggal bersama kakeknya dari Koko;
- Bahwa alasan pengugat ingin bercerai yang saksi ketahui yaitu masalah ekonomi dan Tergugat pekerjaannya tidak jelas,sering bertengkar (cek-cok);
- Bahwa saksi dengar sering ribut mengenai uang kontrakan;
- Bahwa kalau sedang terjadi keributan saksi melihat suka melemparkan barang-barang keluar seperti panci dan sebagainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa yang saksi dengar pak Kokonya yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa terakhir saksi bertemu Pak Koko tahun 2016;
- Bahwa ibu Siregar masih tinggal dirumah itu;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi kesana sejak tahun 2016, setelah saksi pindah dari sana;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahan di HKBP Simpang Padang-Duri, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.Conrad Hutahaeen, pada tanggal 14 April 2012, Berdasarkan Akta perkawinan nomor 140309-KW-29112012-0001, yang telah dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor seri AK.560.0012416, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, pada tanggal 30 November 2012, diputuskan karena Perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya yang sah dengan alasan terjadi percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak pada awal tahun 2015 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya perbedaan pandangan dalam kehidupan terutama masalah kekurangan ekonomi sehingga sering terjadi perselisihan pendapat diantara keduanya sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbarui dengan UU 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu : *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*, maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyebutkan Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan dalil gugatan Penggugat pada prinsipnya tidak dibantah oleh pihak Tergugat, namun sesuai Pasal 163 HIR Penggugat tetap harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d. **P-7** serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi 1 yang merupakan saudara sepupu Penggugat serta Saksi 2 yang merupakan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P-1** s/d. **P-7** serta berdasarkan persesuaian keterangan saksi 1 dan Saksi 2 didapat fakta hukum, bahwa benar :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.Conrad Hutahaeen, dari HKBP Simpang Padang-Duri pada tanggal 14 April 2012 yang telah dicatatkan dalam Akta perkawinan nomor 140309-KW-

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29112012-0001, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 140309-KW-29112012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, pada tanggal 30 November 2012 (vide bukti P-2 dan P-3);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Jalan Desa Maju Rt 001/009 Desa/Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Riau (vide bukti P.6);
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 tinggal bersama di Puri Nirwana 2 Blok BH Nomor 11 Desa/Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (vide bukti P.5);
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 26-10-2012;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang diakibatkan oleh masalah ekonomi dan Tergugat pekerjaannya tidak jelas;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai tanggal 30 Oktober 2015 (vide bukti P-4);
7. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa saat ini Tergugat berada di Lapas Bengkalis karena sedang menjalani dipidana (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2, Penggugat mohon agar Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugan dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahan di HKBP, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Conrad Hutahaeen, pada tanggal 14 April 2012, Berdasarkan Akta perkawinan nomor 140309-KW-29112012-0001, yang telah dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor seri AK.560.0012416, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, pada tanggal 30 November 2012, adalah putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran itu, penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus kemudian Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah membuktikan, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018. Apabila dihubungkan dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan maka petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dan Pegawai Pencatat Perceraian pada daerah hukumnya masing-masing, sehingga sebagai konsekwensi hukum terhadap putusnya suatu perkawinan maka Panitera wajib melaksanakannya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, Provinsi Riau dan Kantor Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor maka dengan demikian maka Petitum angka-3 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian selain kewajiban Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dan Pegawai Pencatat Perceraian pada daerah hukumnya masing-masing, juga mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan mengenai putusanya perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Perceraian pada daerah hukumnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan mendasarkan kepada petitum Subsidiar dari gugatan Penggugat, maka Majelis akan menyebutkan ketentuan tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka dengan demikian petitum angka 1 dapatlah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbarui dengan UU 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf b, Pasal 21 ayat (1), (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Cbi



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di HKBP Simpang Padang-Duri, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Conrad Hutahaeen, pada tanggal 14 April 2012, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 000 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, pada tanggal 30 November 2012, adalah putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan mengenai putusnya perkawinan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.043.000,00 (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 22 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elaeli, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp750.000,00;
4. PNBPN Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
6. Biaya Kirim wesel.....	:	Rp48.000,00;
7. Biaya Transport ke Kantor Pos	:	Rp60.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.043.000,00;</u>

(satu juta empat puluh tiga ribu rupiah)